



Layanan Self Service

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak Ada Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	Kegiatan	Staf registrasi	WBP	Waktu
1	Mengaktifkan PC dan menyiapkan perangkat sidik jari			2 Menit
2	Membuka aplikasi SDP Self Service			15 Detik
3	Pengecekan Perangkat apakah aplikasi berfungsi dengan baik			15 Detik
4	WBP menempelkan sidik jari			3 Detik
5	WBP dapat melihat informasi tentang perkara, masa pidana, remisi dan informasi yang lain tentang dirinya pada layar monitor			1 Menit
6	Memeriksa apakah informasi yang di berikan sudah jelas			1 Menit
7	Apakah ada informasi yang kurang jelas, WBP menanyakan kepada petugas registrasi			3 Menit
8	Pengecekan data registrasidan berkas manual			5 Menit
9	Petugas memberikan penjelasan tentang informasi yang di tanyakan WBP			5 Menit
10	Informasi sudah jelas WBP meninggalkan ruang registrasi/ lokasi self service			

1. Mengaktifkan PC dan menyiapkan perangkat sidik jari
Membuka aplikasi SDP Self Service
Pengecekan Perangkat apakah aplikasi berfungsi dengan baik
WBP menempelkan sidik jari
WBP dapat melihat informasi tentang perkara, masa pidana, remisi dan informasi yang lain tentang dirinya pada layar monitor
Memeriksa apakah informasi yang di berikan sudah jelas
Apakah ada informasi yang kurang jelas, WBP menanyakan kepada petugas registrasi
Pengecekan data registrasidan berkas manual
Petugas memberikan penjelasan tentang informasi yang di tanyakan WBP
Informasi sudah jelas WBP meninggalkan ruang registrasi/ lokasi self service

Waktu Penyelesaian

19 Menit

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian

Jln Ness Kilometer 11 36611

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga
Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Self Service Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Subseksi Registrasi LPKA Muara Bulian